



PUTUSAN
Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Tempat/Tanggal lahir: Tual, 19 November 1992, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pegawai Swasta, Alamat: Kota Ambon, Provinsi Maluku selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

XXX, Tempat/Tanggal lahir : Ambon, 24 Juni 1993, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan: tidak ada, Alamat : Kota Ambon, Provinsi Maluku selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 November 2024 dalam Register Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal pada Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Register Perkawinan xxx, tanggal 25 Februari 2014
2. Bahwa dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, Yaitu :
 - 1) Anak I, lahir di Ambon
 - 2) Anak II, lahir di Ambon
3. Bahwa setelah perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis dan Bahagia
4. Bahwa akibat tidak ada lagi kedamaian dan ketenangan dalam rumah

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri Perkawinan dengan baik yang dituangkan dalam sebuah Surat Pernyataan bercerai yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 07 November 2024 (Surat Pernyataan Terlampir).

5. Bahwa telah terjadi Upaya berkali kali untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat sepakat membuat Pernyataan Cerai, namun semuanya tidak membuahkan hasil yang baik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2014 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan No : xxx, tanggal 25 Februari 2014 “ Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya”.
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Bersama Penggugat dan Tergugat, dengan biaya Pendidikan ditanggung Bersama.
4. Memerintahkan Pamitra Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya didalam buku register yang diperuntukan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 8 November

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, untuk persidangan tanggal 18 November 2024, risalah panggilan sidang kedua tanggal 19 November 2024, untuk persidangan tanggal 25 November 2024, risalah panggilan sidang ketiga, tanggal 26 November 2024, untuk persidangan tanggal 2 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan akan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat yang adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: Tanggal 08 Juni 2012 dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1)
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan: Tanggal 25 Februari 2014 dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2)
3. Foto copy Akte Nikah: Tanggal 25 Februari 2014 dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3)
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: Tanggal 08 Oktober 2024 dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4)
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Tanggal 10 Agustus 2018 atas nama dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5)
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tertanggal 10 Agustus 2018 atas nama, dan dibubuhi meterai cukup, sesuai Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat, telah pula mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang adalah sebagai berikut:

1. Saksi I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai anak kandung kepada Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberi kesaksian pada perkara perceraian antara Penggugat Nancy Soplanit dan Tergugat Malvin Leasa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 21 Februari 2014 di Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - o Lahir di Ambon
 - o Lahir di Ambon
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan hanya mabuk-mabukan dan Tergugat selalu emosional, kemudian Tergugat terjerat hukuman penjara karena melakukan tindak pidana narkoba yang dijalaninya di Tangerang setelah bebas, kemudian di tahun 2023, kembali melakukan hal yang sama, dan sekarang menjalani hukuman di Lapas Ambon ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena Penggugat dan anak-anak mengalami trauma akibat pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberi kesaksian pada perkara perceraian antara dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 21 Februari 2014 di Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - o xxx, lahir di Ambon Tgl 05 Juni 2014
 - o xxx, lahir di Ambon Tgl 05 April 2017

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan hanya mabuk-mabukan dan Tergugat selalu emosional, kemudian Tergugat terjerat hukuman penjara karena melakukan tindak pidana narkoba yang dijalaninya di Tangerang setelah bebas, kemudian di tahun 2023, kembali melakukan hal yang sama, dan sekarang menjalani hukuman di Lapas Ambon ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena Penggugat dan anak-anak mengalami trauma akibat pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai didalikkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilaksanakan secara sah berdasarkan agama dan hukum dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon, sesuai kutipan akta perkawinan nomor: 200/CS/2014, tanggal 25 Februari 2014, bahwa Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan secara hukum diputuskan dengan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sesuai surat pernyataan cerai yang Penggugat dan Tergugat sepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah benar alasan Penggugat ingin bercerai sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Ustina Sumihe, dan Saksi Monica Magdalena Soplanit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Ambon, pada tanggal 21 Februari 2014, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai kutipan akta perkawinan dengan no. register 200/CS/2014, pada tanggal 25 Februari 2014;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama;
 - o xxx, lahir di Ambon Tgl 05 Juni 2014
 - o xxx, lahir di Ambon Tgl 05 April 2017
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, karena masalah ekonomi Tergugat hanya mabuk-mabukan, tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan sekarang menjalani pidana di Lapas Ambon, karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sah secara agama dan berdasarkan hukum, pada tanggal 21 Februari 2014, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai kutipan akta perkawinan dengan no. register, pada tanggal 25 Februari 2014;

Menimbang, bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri karena Tergugat sementara menjalani hukuman, karena melakukan tindak pidana narkotika, yang sudah dilakukannya berulang, dan juga masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat sebagai pencari nafkah, tidak mau bekerja dan hanya mabuk-mabukan sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan situasi dan kondisi dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun kenyataannya tidak lagi hidup bersama layaknya suatu perkawinan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan melihat fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila suami/Tergugat tidak bertanggungjawab atas kehidupan keluarga atau rumah tangganya, hanya mabuk-mabukan dan melakukan tindak pidana, sehingga membuatnya sekarang menjalani pidana penjara di Lapas Ambon, maka telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam hal-hal alasan sehingga dapat dilakukan perceraian sebagaimana ditentukan dalam huruf a Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan huruf a pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat; dengan demikian petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, dan Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dengan demikian petitum angka 4 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama,

- o xxx, lahir di Ambon Tgl 05 Juni 2014
- o xxx, lahir di Ambon Tgl 05 April 2017

bahwa sesuai fakta persidangan, anak tersebut sekarang hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberi keputusannya, selanjutnya berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan;

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sekarang anak-anak tersebut, di asuh dan di pelihara oleh Penggugat, karena anak-anak menjadi tanggungjawab orang tua walaupun telah bercerai, maka tentang pengasuhan anak dan biaya pendidikan anak-anak tetap ditanggung baik oleh Penggugat maupun Tergugat, hingga anak-anak itu dewasa dan mandiri, sehingga petitum angka 3, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Amb



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 21 februari 2014 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 200/CS/2014 tertanggal 25 februari 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak xxx, lahir di Ambon Tgl 05 Juni 2014 dan xxx, lahir di Ambon Tgl 05 April 2017 dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Ambon dan Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu,
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000, 00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal, 24 Januari 2025 oleh kami, Orpa Marthina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H.M.H., dan Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 314/Pdt.G/2024/PN Amb, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova J. Carolina Melatunan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik dalam sistim informasi pengadilan pada hari itu, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H.M.H

Orpa Marthina, S.H.

Nova Salmon, S.H.



Panitera Pengganti,

Nova J. Carolina Melatunan, S.H,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK/ Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp36.000,00;
Jumlah	:	Rp196.000,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)